



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1119/Pid.B/2017/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NUR HALIM Bin RAHMAT alias TUMAN
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 16 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang Anyar, Ds. Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa NUR HALIM Bin RAHMAT alias TUMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 1119/Pid.B/2017/PN Jmr tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1119/Pid.B/2017/PN Jmr tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR HALIM BIN RAHMAT al. TUMAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap NUR HALIM bin RAHMAT al TUMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: sebuah terpal warna biru erenge dengan ukuran 13,5 x 7 meter, dikembalikan kepada saksi Suyip sedangkan 1 (satu) unit sepeda pancal (ontel), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NUR HALIM Bin RAHMAT al TUMAN** pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di palataran rumah saksi korban SUYIP tepatnya di Dsn. Jogaran RT. 004 / RW. 013, Ds. Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa NUR HALIM Bin RAHMAT al TUMAN keluar dari rumah menggunakan sepeda jengki warna biru untuk melakukan pencurian di Dsn. Jogaran, Ds. Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember dengan menyeberangi sungai Badadung dan menyusuri jalan kemudian

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melewati rumah saksi korban SUYIP tepatnya di Dsn. Jogaran RT. 004 / RW. 013, Ds. Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember terdakwa melihat jagung yang ditutupi terpal warna biru-orange dengan ukuran 13,5 X 7 meter sehingga terdakwa berhenti dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban yang ada pagarnya sekitar 0,5 (Nol koma lima) meter mengambil terpal tersebut dengan digulung dan diletakkan digoncengan sepeda pancal kemudian terdakwa kembali ke rumah dengan menyeberangi sungai Bedadung dan disimpan di dapur rumah terdakwa setelah itu keesokan harinya terdakwa berusaha mencari pembeli dan berpapasan dengan saksi SISWANTO (Kasun) sehingga terdakwa meninggalkan sepeda milik terdakwa dan berlari pulang ke rumah serta bersembunyi kemudian terdakwa melihat terpal yang berada di dapur sudah tidak ada dan diamankan di Polsek Balung selanjutnya keesokan harinya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Balung.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUYIP mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUYIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di palataran rumah saksi tepatnya di Dsn. Jogaran RT. 004 / RW. 013, Ds. Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah terpal milik saksi;
 - Bahwa awalnya saksi menjemur jagung didepan rumah saksi dan ditutupi terpal, dan pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar jam 05.00 Wib saksi mendapati bahwa terpal milik saksi sudah hilang/tidak ada sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa;
 - Bahwa ternyata tidak lama kemudian ternyata saksi mendapatkan informasi bahwa terpal milik saksi ada berada di rumah Kepala Desa sehingga saksi menuju rumah Kepala Desa dan ternyata terdakwa yang mengambil terpal milik saksi sehingga saksi melaporkannya ke Polisi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil terpal milik saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. ASMU'i, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di palataran rumah saksi korban Suyip tepatnya di Dsn. Jogaran RT. 004 / RW. 013, Ds. Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah terpal milik saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban menjemur jagung didepan rumah saksi korban dan ditutupi terpal, dan pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar jam 05.00 Wib saksi korban mendapati bahwa terpal milik saksi korban sudah hilang/tidak ada sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa;
- Bahwa ternyata tidak lama kemudian ternyata saksi korban mendapatkan informasi bahwa terpal milik saksi korban ada berada di rumah Kepala Desa sehingga saksi korban menuju rumah Kepala Desa dan ternyata terdakwa yang mengambil terpal milik saksi korban sehingga saksi korban melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil terpal milik saksi korban;
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. SISWANTO, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di palataran rumah saksi korban Suyip tepatnya di Dsn. Jogaran RT. 004 / RW. 013, Ds. Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah terpal milik saksi korban;

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang membawa terpal dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar jam 05.00 Wib saksi mendapatkan laporan dari saksi korban bahwa ia telah kehilangan terpalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil terpal milik saksi korban;
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di palataran rumah saksi korban Suyip tepatnya di Dsn. Jogaran RT. 004 / RW. 013, Ds. Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah terpal milik saksi korban Suyip;
- Bahwa awalnya terdakwa melewati rumah saksi korban dan terdakwa melihat jagung yang ditutupi terpal warna biru-oranye dengan ukuran 13,5 X 7 meter sehingga terdakwa berhenti dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban yang ada pagarnya sekitar 0,5 (Nol koma lima) meter mengambil terpal tersebut dengan digulung dan diletakkan digoncengan sepeda pancal dan disimpan di dapur rumah terdakwa setelah itu keesokan harinya terdakwa berusaha mencari pembeli dan berpapasan dengan saksi SISWANTO sehingga terdakwa meninggalkan sepeda milik terdakwa dan berlari pulang ke rumah serta bersembunyi kemudian terdakwa melihat terpal yang berada di dapur sudah tidak ada dan diamankan di Polsek Balung selanjutnya keesokan harinya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Balung;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Suyip selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di palataran rumah saksi korban Suyip tepatnya di Dsn. Jogaran RT. 004 / RW. 013, Ds. Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah terpal milik saksi korban Suyip;
- Bahwa awalnya terdakwa melewati rumah saksi korban dan terdakwa melihat jagung yang ditutupi terpal warna biru-oranye dengan ukuran 13,5 X 7 meter sehingga terdakwa berhenti dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban yang ada pagarnya sekitar 0,5 (Nol koma lima) meter mengambil terpal tersebut dengan digulung dan diletakkan digoncengan sepeda pancal dan disimpan di dapur rumah terdakwa setelah itu keesokan harinya terdakwa berusaha mencari pembeli dan berpapasan dengan saksi SISWANTO sehingga terdakwa meninggalkan sepeda milik terdakwa dan berlari pulang ke rumah serta bersembunyi kemudian terdakwa melihat terpal yang berada di dapur sudah tidak ada dan diamankan di Polsek Balung selanjutnya keesokan harinya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Balung;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Suyip selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Suyip mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana ketentuan pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **NUR HALIM BIN RAHMAT alias TUMAN** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-391/JEMBER/12/2017 tanggal 13 Desember 2017, dan dalam persidangan Terdakwa **NUR HALIM BIN RAHMAT alias TUMAN** telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa **NUR HALIM BIN RAHMAT alias TUMAN** adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di palataran rumah saksi korban Suyip tepatnya di Dsn. Jogaran RT. 004 / RW. 013, Ds. Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah terpal milik saksi korban Suyip tanpa seijin saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Suyip mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka telah terbukti terdakwa mengambil barang yang seluruhnya milik Saksi Suyip, sehingga oleh karenanya unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur "Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil 1 (Satu) buah terpal milik saksi Suyip tersebut untuk dijual guna mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena barang tersebut adalah bukan milik terdakwa, maka ia tidak berhak menjual atau memakai atau



memindahtangankan barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa pasal 98 KUHP menyatakan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah diuraikan diatas, waktu dimana terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan memperhatikan waktu pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah pada pukul 01.00 Wib, maka waktu tersebut adalah termasuk dalam **“waktu malam”** sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban yang dibenarkan oleh terdakwa di persidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di palataran rumah saksi korban Suyip tepatnya di Dsn. Jogaran RT. 004 / RW. 013, Ds. Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah terpal milik saksi korban Suyip;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa melewati rumah saksi korban dan terdakwa melihat jagung yang ditutupi terpal warna biru-orange dengan ukuran 13,5 X 7 meter sehingga terdakwa berhenti dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban yang ada pagarnya sekitar 0,5 (Nol koma lima) meter mengambil terpal tersebut dengan digulung dan diletakkan digoncengan sepeda pancal dan disimpan di dapur rumah terdakwa setelah itu keesokan harinya terdakwa berusaha mencari pembeli dan berpapasan dengan saksi SISWANTO sehingga terdakwa meninggalkan sepeda milik terdakwa dan berlari pulang ke rumah serta bersembunyi kemudian terdakwa melihat terpal yang berada di dapur sudah tidak ada dan diamankan di Polsek Balung selanjutnya keesokan harinya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Balung;



Menimbang, bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Suyip selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karenanya unsur **“Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: sebuah terpal warna biru orange dengan ukuran 13,5 x 7 meter dan 1 (satu) unit sepeda pancal (ontel), selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis);

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NUR HALIM Bin RAHMAT alias TUMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR HALIM Bin RAHMAT alias TUMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Sebuah terpal warna biru orange dengan ukuran 13,5 x 7 meter. Dikembalikan kepada saksi Suyip.
 - 1 (satu) unit sepeda pancal (ontel), Dikembalikan kepada terdakwa Nur Halim bin Rahmat al. Tuman ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 20 Debruari 2018. oleh kami, Ronny Widodo, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H. dan Ni Gusti Made Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Nurkhyoin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Ronny Widodo, S.H.M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Suardi, SH